

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Oleh:
ANGGA YUSTISIO
NIM. E43011006

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Tahun 2016

Email : saya.angga55@yahoo.com

Abstrak

Kurang optimalnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam pelaksanaan penyelenggaraan bidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial seperti tindak asusila dan bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha seperti bangunan maupun kios-kios yang berada di fasilitas umum di wilayah kecamatan Pontianak Timur, hal ini dikarenakan kurangnya sarana operasional dan kurang memadainya tingkat pendidikan pegawai Satpol PP Kota Pontianak. Konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak menggunakan 3 (Tiga) aspek menurut Agus Dharma (2001:154) yaitu, kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak dalam pelaksanaan penyelenggaraan bidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial dan bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha relatif masih rendah, hal ini dapat dilihat dari aspek kuantitas dan aspek kualitas. Dari aspek kuantitas dapat dilihat dari jumlah penertiban bangunan maupun kios-kios serta penertiban pelanggaran tindak asusila yang relatif sedikit, sedangkan dari aspek kualitas dapat dilihat dari masih ditemukannya warga yang mendirikan bangunan maupun kios-kios serta masih terjadinya pelanggaran tindak asusila walaupun sudah ditertibkan oleh Satpol PP Kota Pontianak, sedangkan kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak dalam pelaksanaan penyelenggaraan bidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial dan bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha dilihat dari aspek ketepatan waktu sudah cukup baik. Saran terhadap penelitian ini sebaiknya Satpol PP Kota Pontianak menanamkan sikap ketaatan, disiplin, bersikap tegas serta perlunya penambahan sarana operasional.

Kata-Kata kunci : Kinerja pegawai, kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, ketentraman dan ketertiban umum.

Abstract

Less than optimal performance of Units Civil Service police Pontianak in the management department of Security that related social order it seems acts of immoral and department of public order related to the orderly building and business such as buildings although stalls that located in public facilities in the district area East Pontianak, this is because the lack of operational facilities and the inadequate level of education Civil Service police Pontianak. The concept that used to measure employee performance Civil Service police Pontianak that is 3 (three) aspect according to Agus Dharma (2001: 154) "quantity, quality, and timeliness". The research methods that used is qualitative descriptive. The results showed that the performance of employees Civil Service police Pontianak in the management department of Security that related social order such as acts of immoral of business is still relatively low, it can be seen from the aspect of quantity and quality aspects. From the aspect of quantity can be seen from the number of controlling construction and stalls also controlling immoral offenses were relatively low while from the aspect of quality can be seen from the discovery of the citizens construct buildings although stalls and still the occurrence of offenses of obscene despite being disciplined by Civil Service police Pontianak, whereas employee performance Civil Service pontianak in the management department of Security that related social order it seems acts of immoral and department of public order related to the orderly building and business based on the aspect of timeliness is good enough. Suggestions

in this research Civil Service police Pontianak should inculcate obedience, discipline, be firm as well as the need for additional operational facilities

Keywords: Employee Performance, Quantity, Quality, Timeliness, Security and Public Orde.

A. PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak sesuai dengan salah satu fungsinya membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, guna menciptakan kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Adapun fungsi Satpol PP Kota Pontianak dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kota Pontianak diantaranya : (a) Tertib Bangunan dan Usaha yaitu meliputi bangunan yang berdiri di atas Sungai, Parit, Bahu Jalan dan Fasilitas Umum untuk kepentingan tempat tinggal maupun untuk berjualan.(b) Tertib Sosial yaitu meliputi warga atau badan yang meminta bantuan dalam bentuk apapun tanpa seizin Kepala Daerah.

Fungsi Satpol PP khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum seperti yang telah di jelaskan, dalam pelaksanaannya Satpol PP masih menghadapi beberapa kendala. Kendala-

kendala tersebut di peroleh Penulis dari penelitian pendahuluan terkait kinerja Satpol PP dalam pelaksanaannya khususnya di bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha tertentu yang meliputi masih banyaknya bangunan yang berdiri di atas Sungai, Parit, Bahu Jalan dan fasilitas umum untuk kepentingan tempat berjualan salah satunya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bidang ketentraman yang berhubungan dengan Tertib Sosial yang seperti warga atau badan yang meminta bantuan dalam bentuk apapun tanpa seizin Kepala Daerah seperti Gembel dan Pengemis (Gepeng) dan tindak asusila.

Sementara itu, Sarana yang kurang memadai menjadi salah satu factor penghambat Pegawai SatpolPP dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu, Factor tingkat pendidikan yang kurang memadai menjadi salah satu penghambat pegawai Satpol PP Kota Pontianak dalam pelaksanaan penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Pontianak Timur.

Berdasarkan beberapa permasalahan seperti yang telah

diungkapkan maka Peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Dengan Judul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu: ingin mengetahui dan menganalisis kinerja Satpol PP bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha serta bidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (Individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapaiannya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam

upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2001:50) mengemukakan “*Performance* diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian hasil kerja atau hasil kerja/unjuk kerja/penampilan kerja.” Sedangkan Menurut As’Ad (1987:46) “kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.” Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa “Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur.”


Dari beberapa definisi tentang kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh pengertian bahwa Kinerja atau *Performance* merupakan hasil kerja yang secara konkrit dapat ditunjukkan oleh seseorang maupun kelompok sesuai dengan tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dari beberapa indikator kinerja yang telah disebutkan oleh beberapa ahli sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menggunakan indikator kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dharma dalam

bukunya Manajemen Supervisi (2001:154) mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal seperti kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu yang di jelaskan sebagai berikut :

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
- b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran "tingkat kepuasan", yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Gambar 1
Alur Pikir Penelitian :



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, karena masih belum optimalnya kinerja dari pelaksanaan penyelenggaraan bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha serta bidang ketentraman yang

berhubungan dengan tertib sosial di wilayah Kecamatan Pontianak Timur. Adapun subjek dalam penelitian ini, yaitu: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Kepala seksi operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Kepala Seksi Penyidikan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebanyak 2 (dua) orang. Kasi trantib di kantor Camat Pontianak Timur Kota Pontianak. Tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Warga masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur. Teknik Analisis data didahului dengan menghimpun dan mengumpulkan data atau informasi di lapangan, Setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya. Selanjutnya tahapan pengolahan data atau analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992 : 16-17) dapat dilakukan dengan empat tahap, yaitu : (a) Pengumpulan Data (b) Reduksi Data (c) Penyajian Data (d) Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi Data

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Pegawai Satpol PP Kota Pontianak

Kinerja sumber daya manusia merupakan istilah yang berasal dari kata prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang di capai seseorang dan untuk definisi kinerja pegawai adalah perbandingan hasil yang di capai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Pengukuran kinerja dapat dilihat dari pelaksanaan tugas itu sendiri. Penilaian kinerja disini mendeskripsikan tentang uraian pelaksanaan fungsi dari pegawai Satpol PP Kota Pontianak dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Pontianak Timur di bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha, Serta di bidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial yang mengacu pada teori Agus Dharma yaitu Kuantitas, Kualitas dan Ketepatan Waktu.

a. Kuantitas kerja Pegawai Satpol PP dalam Tertib bangunan dan usaha.

Kuantitas kerja Pegawai Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya dapat dilihat dari jumlah kerja yang di hasilkan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan informasi yang Penulis peroleh dari Pegawai Satpol PP Kota Pontianak dan

Instansi Terkait bahwa ada sebanyak 20 (Dua Puluh) atau sekitar 27,2 % jumlah tempat berjualan maupun kios-kios PKL yang di tertibkan oleh Satpol PP Kota Pontianak dari jumlah keseluruhan PKL yang berada di Pontianak Timur sebanyak 116 atau sekitar 72,8 %. bearti dapat di ketahui bahwa jumlah tempat berjualan maupun kios-kios yang di tertibkan masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah tempat berjualan maupun kios-kios PKL yang masih berada di fasilitas umum di wilayah kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang berjumlah sebanyak 116 atau sekitar 72,8 %. tempat berjualan maupun kios-kios PKL tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terkait dengan sarana di organisasi Satpol PP Kota Pontianak seperti sarana operasional kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 6 (enam) yang digunakan pegawai Satpol PP Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugasnya seperti patroli keliling maupun melakukan penertiban di wilayah Kota Pontianak baik penertiban tempat berjualan PKL, kios-kios dll di wilayah Kota Pontianak dengan luas mencapai 107,82 km² yang mencakup sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan yang ada di Kota Pontianak tentunya hal ini kurang mendukung bagi keberhasilan pegawai Satpol PP Kota Pontianak dalam menjalankan tugas di

lapangan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di Kota Pontianak.

b. Kuantitas Kerja Pegawai Satpol PP dalam Tertib Sosial

Untuk melihat sejauh mana jumlah kerja Pegawai Satpol PP dalam pelaksanaan tugas khusus bidang Tertib Sosial. Dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran bidang Tertib Sosial di Kota Pontianak meningkat pada tahun 2011 sebanyak 212 Orang. Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah pelanggaran terkait dengan Tertib Sosial seperti Tindak Asusila, Pengemis, dll di Kecamatan Pontianak Timur. Maka Penulis mewawancarai salah satu Pegawai Satpol PP yang bernama Bapak Ferry Selaku Kasi Penyidikan dan Penyuluhan yang mengatakan bahwa :*“Kalau untuk di Pontianak Timur pelanggaran disana saya rase sih banyak dek. Kite memang sering mendapat tugas dari atasan untuk melakukan Razia tetapi kita jarang turun ke Pontianak Timur, karena pada saat kite kesana sering tidak dapat hasil ape-ape karena apabila kite kesana, keberadaan kite sudah diketahui oleh masyarakat, kayaknye orang yang di Razia ni tau kite nak kesana.”*(wawancara Pada Tanggal 9 Nopember Tahun 2015)

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu Staf di Kecamatan Pontianak Timur yang bernama Bapak Warhinda Selaku Kasi Trantib di Kecamatan

Pontianak Timur yang mengatakan bahwa :*“Memang Pontianak Timur menjadi salah satu sasaran penampung orang-orang yang datang dari Jawa, tetapi lagi-lagi kite ndak tau bocornye dimane jadi ketike melakukan penggerebekan dilokasi satu orangpun tak ade, ndak tau bocornye dimane. Tetapi kalau untuk tindak asusila untuk di Kecamatan Pontianak Timur baru-baru ni ade yang tertangkap kemaren di saigon,tanrai 1 ade 5 Pasangan kalau tak salah.”*(wawancara Pada Tanggal 16 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan beberapa Informan terkait dengan pelanggaran tertib sosial dapat diketahui bahwa masih jarang nya dilakukannya razia di wilayah kecamatan Pontianak Timur dalam kegiatan pelaksanaan razia terhadap penyakit masyarakat (Pekat) seperti razia Gembel, Pengemis, Anak Jalanan Dll. Tentunya hal ini mengakibatkan semakin maraknya tindakan yang melanggar Tetib Sosial terutama yang berkaitan dengan Pengemis, Tindak Asusila, Anak Jalanan Dll. Berdasarkan hasil informasi yang Penulis peroleh dari beberapa Informan diketahui bahwa jumlah pelanggaran Perda khususnya tertib sosial seperti Pengemis, Gembel, Anak Jalanan meningkat ketika datangnya hari-hari besar seperti Bulan Ramadhan, sedangkan untuk tindakan

asusila meningkat ketika datangnya hari besar seperti Tahun Baru.

a. Kualitas Kerja Pegawai Satpol PP dalam Tertib Bangunan dan Usaha.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penyelenggaraan yang dilakukan Pegawai Satpol PP Kota Pontianak sudah sesuai dengan yang di rencanakan oleh organisasi Satpol PP Kota Pontianak. Maka Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Pegawai Satpol PP Kota Pontianak yang bernama Bapak Edi Mulyadi selaku pelaksana Penertiban yang mengatakan bahwa :*“Sebelum kita melakukan penertiban terlebih dahulu kita melakukan mediasi dulu atau kita beri informasi agar mereka membongkar sendiri tempat berjualannya apabila masih dilihat dia masih berjualan disitu kite beri surat peringatan satu dua dan tiga sesudah itu baru kita bongkar tempat berjualannya.”* (wawancara Pada Tanggal 12 Nopember 2015)

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan penertiban yang dilakukan Pegawai Satpol PP Kota Pontianak. Maka Penulis mewawancarai salah satu warga yang tinggal di sekitar tempat PKL berjualan yang bernama bapak junaidi Yang mengatakan bahwa :*“Memang gak dek, kadang-kadang dalam melakukan penertiban para PKL ni..... Pegawai Satpol PP ni masih setengah hati kayak*

masih bisa di ajak kompromi, sehingga banyak kios-kios yang ndak jadi di bongkar padahal sudah menyalahi aturan jadi itulah salah Pegawai Satpol PP dalam melakukan penertibannya tu.” (wawancarapada tanggal 27 Nopember 2015)

Dari beberapa informasi yang di peroleh dari beberapa Informan terkait dengan pelaksanaan Penertiban, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penertiban yang dilakukan Pegawai Satpol PP Kota Pontianak memang sudah sesuai tata pelaksanaannya seperti memberikan arahan agar PKL tersebut membongkar sendiri tempat dagangannya. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari beberapa pedagang menyatakan bahwa sebenarnya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut bisa diterima asalkan penertiban tersebut dilakukan secara menyeluruh artinya setiap pedagang yang berjualan dengan menggunakan fasilitas umum tersebut ditertibkan dan selanjutnya permintaan dari pedagang tersebut dipenuhi seperti mendapatkan tempat berdagang dengan harga sewa yang murah tentunya berada di daerah pusat keramaian sehingga aktifitas perdagangan akan bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu pengguna jalan baik pejalan kaki, kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan roda 4 (empat).

Sementara itu, dengan adanya penertiban yang dilakukan oleh pegawai Satpol PP Kota Pontianak tidak serta merta membuat PKL jera berjualan di Fasilitas Umum. Salah satunya Bapak Yansah yang mengatakan bahwa: *“Kemaren memang sempat di bongkar, manegak dek kemaren tu di bongkar barang orangnye tak ade, die bongkarnye subuh-subuh. Jadi abang bangun agiklah tempat ni. apelah kite jualan bensin ni cuman nak ngasi Anak, Istri makan.”*(wawancarapada tanggal 27 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan, dapat diketahui bahwa masih adanya PKL yang mendirikan bangunannya walaupun sudah di bongkar oleh pegawai Satpol PP tentunya hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan Pegawai Satpol PP dalam penertiban PKL masih belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan diketahui bahwa masih ditemukannya sikap yang kurang tegas yang dilakukan oleh pegawai Satpol PP Kota Pontianak dalam upaya penertiban tempat berjualan maupun kios-kios PKL yang berada di fasilitas umum di kecamatan Pontianak Timur.

b. Kualitas kerja Pegawai dalam pelaksanaan Tetib Sosial

Kualitas pegawai dalam pelaksanaan tertib sosial dapat dilihat dari seberapa baik kerja Pegawai Satpol PP

Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Timur dengan memberikan sosialisasi dan arahan dalam upaya mewujudkan warga masyarakat kecamatan Pontianak Timur yang taat Perda dalam arti warga masyarakat tersebut tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar Perda khususnya bidang tertib sosial. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tertib Sosial yang dilakukan oleh pegawai Satpol PP Kota Pontianak. Maka Penulis mewawancarai salah satu Pegawai Satpol PP Kota Pontianak yang bernama bapak ferry selaku Pegawai Satpol PP Kota Pontianak yang mengatakan bahwa: *“Untuk sekarang ini kita lebih sering melakukan razia di penginapan, kos untuk mencegah terjadinya tindak asusila. Pertama yang kite lakukan tu menunjukkan surat tugas dulu, baru kite lihat orang yang dalam satu kosan tu apakah ada identitas atau tidak, apakah sudah nikah atau belum. Selain itu kite juga arahan pemilik kos nye jangan sampai membiarkan hal seperti ini lagi terjadi, apabila di tempat itu sudah pernah di dapat pasangan tanpa status kite tipiringkan pemilik kosnye.”* (Wawancara pada Tanggal 9 Nopember 2015)

Selanjutnya untuk mencari informasi lebih jauh terkait dengan

pelaksanaan Razia yang dilakukan Pegawai Satpol PP Kota Pontianak terkait dengan tindak Asusila, maka Penulis mewawancarai salah satu pemilik penginapan yang penginapannya pernah dilakukan penggerebekan oleh Pegawai Satpol PP Kota Pontianak yang berlokasi di jalan Ya'm Sabran kelurahan Tanjung Hulu yang bernama bu Ana yang mengatakan bahwa : *“Satpol PP datang maen nyelonong yak ke dalam, mane ade nak minta izin ape, ape agik nak nunjukan surat tugasnye, palingan datang langsung ke kamar yang ade orang-orang nginap tu..... tak pernah sih sampai di Tipiring.”* (wawancara pada Tanggal 18 Nopember 2015)

Berdasarkan informasi yang di peroleh Penulis dari salah satu Informan terkait dengan pelaksanaan Tertib Sosial di wilayah Kecamatan Pontianak Timur dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Razia yang dilakukan Pegawai Satpol PP Kota Pontianak guna mencegah terjadinya tindak Asusila meliputi beberapa tahap yang pertama ialah petugas Satpol PP harus terlebih dahulu menunjukkan Surat Tugas yang dimiliki oleh Pegawai Satpol PP hal ini menunjukkan bahwa pegawai Satpol PP dalam melakukan Razia di suatu tempat merupakan suatu pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya baik oleh Kepala Satuan maupun Kepala Daerah

dalam rangka menciptakan Daerah yang Tentram dan Tertib.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan pemilik penginapan terkait dengan penunjukan Surat Tugas oleh Pegawai Satpol PP dalam melakukan tugas hal ini terlihat beda dimana berdasarkan keterangan pemilik penginapan yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya dengan pelaksanaan di lapangan bahwa Pegawai Satpol PP Kota Pontianak tidak pernah menunjukan surat tugasnya ketika ingin melakukan pemeriksaan terhadap warga yang menempati penginapan tersebut. Tentunya hal ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Pegawai Satpol PP masih kurang melaksanakan tugas sesuai tata kerja yang berlaku di organisasi Satpol PP dalam pelaksanaan tugas khusus bidang Tertib Sosial. Sehingga sangat diperlukan sikap disiplin dari Pegawai Satpol PP dalam melaksanakan tugas di lapangan agar sesuai dengan prosedur tata cara pelaksanaan di organisasi Satpol PP Kota Pontianak.

a. Ketepatan Waktu Kerja Pegawai dalam Tertib bangunan dan usaha

Untuk mengetahui kapan waktu yang di butuhkan untuk menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha maka Penulis mewawancarai salah satu pegawai Satpol PP Kota Pontianak Yaitu Bapak

Mangabung Parhusip Selaku Kasi Operasional di Kantor Satpol PP Kota Pontianakyang mengatakan bahwa :*“Dalam pelaksanaan tertib bangunan dan usaha ini kita hanya fokus pada PKL, dan kegiatan-kegiatan tersebut seperti pengawan, untuk pengawasan di kecamatan Pontianak Timur sudah ada timpatroli namanya yang berjumlah 7(tujuh) orang nanti tim pengawasan inilah yang memberikan laporan kepada kita apabila ada PKL yang menyalahi aturan dan melakukan perlawanan pada saat ingin di bongkar maka kita beri SP satu (1) selama 7 hari, SP (2) selama 5 hari dan tiga (3) selama 3 hari lalu kite kirim surat pengosongan lahan namanya, baru kita bongkar itu bangunan dan biasanya kita juga berkerja sama dengan TNI, Polisi pihak Camat dan Toko Masyarakat hal ini dilakukan jangan sampai terjadi hal yang tidak di inginkan seperti perkelahian dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh pegawai Satpol PP Kota Pontianak.” (wawancara Pada Tanggal 9 Nopember 2015)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Penulis diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha meliputi pengawasan dengan jumlah pegawai yang berjumlah 7 (tujuh) orang tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi pimpinan organisasi Satpol PP Kota Pontianak

mengingat jumlah penduduk yang berjumlah sebanyak 92,941 jiwa dengan luas wilayah 8,78 km² merupakan hal yang tidak sebanding antara jumlah pegawai yang patroli dengan luas dan banyaknya penduduk.

Berdasarkan informasi yang Penulis peroleh dari pegawai Satpol PP Kota Pontianak bahwa ada sekitar 12 (Dua Belas) jumlah tempat jualan maupun kios-kios dan gerobak yang di tertibkan oleh Satpol PP Kota Pontianak. Penertiban tersebut dilakukan lantaran pedagang tersebut tidak melaksanakan perintah dari pegawai Satpol PP Kota Pontianak untuk membongkar sendiri tempat dagangannya sementara waktu yang diberikan oleh Satpol PP untuk berjualan sebagai pedagang musiman sudah berakhir. Sehingga mengharuskan Satpol PP Kota Pontianak melakukan pembogkaran secara paksa terhadap lapak PKL, maupun kios-kiosPKL yang berada di fasilitas umum tersebut dengan jenis tempat berjualan seperti lapak, grobak yang digunakan oleh pedagang. Pedagang tersebut merupakan pedagang musiman yang hanya berjualan ketika datangnya musim buah-buahan seperti langsung, rambutan dll. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak menunjukkan bahwa waktu yang digunakan untuk penertiban

tergantung dari jenis tempat berjualan dan sikap pedagang itu sendiri, apabila tempat pedagang tersebut berupa bangunan yang besar dan ada sikap penolakan dari pemilik bangunan maka waktu yang digunakan bisa memerlukan waktu 1 (satu) minggu bahkan 2 (dua) minggu apabila tidak ada sikap penolakan dari pemilik bangunan dan jenis tempat berjualan relatif kecil seperti menggunakan gerobak dan sejenisnya maka waktu yang digunakan dalam penertiban hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari saja. Menurut penulis bahwa kinerja Satpol PP Kota Pontianak dalam pelaksanaan penertiban terhadap lapak, kios-kios maupun bangunan PKL yang berdiri di fasilitas umum di kecamatan Pontianak Timur jika di lihat dari aspek ketepatan waktu sudah cukup baik, hal ini dikarena bahwa dalam melakukan penertiban tempat dagangan maupun kios-kios PKL sudah sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan oleh organisasi Satpol PP Kota Pontianak.

b. Ketepatan Waktu Kerja Pegawai Dalam Tertib Sosial

Untuk mengetahui kapan waktu penyelesaian pelaksanaan bidang tertib sosial dari Satpol PP Kota Pontianak. maka Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ferry Abdi selaku kasi penyidik dan penyuluhan yang mengatakan bahwa :*“Penyelesaian waktu kerja untuk tertib sosial ini relatif dek ye, tapi kalau untuk*

idealnya waktu yang digunakan hanya 2 (dua) hari yang di mulai dari penggerebekan hingga akhirnya kite sidang orang tersebut seperti penggerebekan penginapan maupun kos-kosan dengan pelanggaran yang bermacam jenislah mulai dari tindak asusila, tidak ade Kipem dan lain-lain.” (Wawancarapada Tanggal 9 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat di ketahui bahwa waktu yang digunakan untuk penyelesaian tugas yang berhubungan dengan tertib sosial seperti tindak asusila,PSK, ANJAL, rumah kos dan penginapan waktu yang dibutuhkan hanya 2 (Dua) hari waktu kerja dari mulai melakukan penggerebekan/razia hingga yang terakhir melakukan persidangan terhadap warga yang melanggar Perda yang berhubungan dengan tertib sosial seperti tindak asusila. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pegawai Satpol PP Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugas agar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pihaknya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti pihak dari kecamatan, tokoh masyarakat serta dari pihak pengadilan dalam melanjutkan ketahap pengadilan untuk persidangan.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa lama waktu yang dibutuhkan pegawai Satpol PP dalam pelaksanaan

penertiban rumah kos dan penginapan di wilayah kecamatan Pontianak Timur, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga yang tertangkap saat razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak di salah satu tempat penginapan yang berada di wilayah kecamatan Pontianak Timur yang berinisial A G yang mengatakan bahwa :*“kemaren di ambil KTP abang karena tak ade Kipem katenyne soalnye abangnikan dari luar Daerah (Singkawang) masalahnye untuk ngurus Kipem inikan kite ndak tau bagaimane carenye dan ibu pengianapan sinipun ndak ade nanya pas kite nginap sini ade Kipem atau ndak yang dilihatnye hanye KTP yak. Lagipun abang kesini mau kerje. Kalau untuk ngurus ini 2 (dua) hari, sebenarnya sih satu hari dah bise diambek tapi semalam abang kerje jadi baru hari ini ngurus Kipemnye dan sekalian mau ngambek KTP abangni.”* (Wawancarapada Tanggal 24 November Tahun 2015)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang warga yang di terjaring razia oleh Satpol PP Kota Pontianak dapat diketahui bahwa seseorang yang tidak memiliki Kipem (Kartu Identitas Penduduk Musiman) yang berasal dari luar Daerah dinyatakan telah melanggar Perda khususnya yang berhubungan dengan tertib sosial. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Satpol PP Kota Pontianak dalam

penyelesaian tugasnya yang berhubungan dengan tertib sosial membutuhkan waktu 2 (dua) hari. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap kinerja Satpol PP dari aspek ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan terlihat sudah sesuai waktu yang ditentukan bahkan ada yang terselesaikan dalam waktu hanya 1 (satu) hari. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP Kota Pontianak bidang tertib sosial yang berhubungan dengan penertiban rumah kos, penginapan dan tindak asusila jika dilihat dari aspek ketepatan waktu sudah cukup baik.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah Penulis paparkan sebagaimana tersebut diatas, Maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, antara lain :

1. Kinerja Satpol PP Kota Pontianak dibidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial dan di bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan Tertib bangunan

dan usaha di lihat dari aspek Kuantitas masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran tertib bangunan dan usaha seperti PKL yang berjualan di fasilitas umum di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur dan untuk Tertib Sosial juga masih banyaknya pelanggaran yang berhubungan dengan tindak asusila di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur.

2. Kinerja Satpol PP Kota Pontianak dalam penyelenggaraan dibidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial dan di bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan Tertib bangunan dan usaha dilihat dari aspek Kualitas masih belum cukup baik hal ini dapat dilihat dari dari pelaksanaan yang masih kurang tegasnya Satpol PP Kota Pontianak dalam penertiban PKL yang berjualan di fasilitas umum sehingga PKL membangun kembali tempat berjualannya walaupun sudah di tertibkan oleh petugas Satpol PP Kota Pontianak dan untuk kinerja Satpol PP dalam pelaksanaan tertib sosial belum cukup baik hal ini di karenakan pegawai Satpol PP belum berkerja sesuai dengan arahan atasan ataupun kepala Satpol PP Kota Pontianak dalam pelaksanaan razia di wilayah kecamatan Pontianak Timur.

3. Kinerja pegawai Satpol PP kota Pontianak jika dilihat dari aspek Ketepatan Waktu dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari penyelesaian tugas yang sudah sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh organisasi Satpol PP Kota Pontianak. Sedangkan untuk bidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha jika dilihat dari aspek ketepatan waktu sudah cukup baik hal ini dikarenakan dalam waktu penertiban bangunan PKL, Satpol PP sudah melakukan penertiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh organisasi Satpol PP Kota Pontianak.

F. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat peneliti kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat penelitian ini, Khususnya Bagi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. untuk menghasilkan kinerja Satpol PP Kota Pontianak yang lebih baik dibidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial

dikaji dari aspek kuantitas diharapkan pegawai Satpol PP Kota Pontianak lebih taat dalam setiap pelaksanaan penertiban di bidang tertib sosial diwilayah kecamatan Pontianak Timur dan untuk menghasilkan kinerja Satpol PP yang lebih baik dibidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha di harapkan organisasi Satpol PP Kota Pontianak menambah sarana operasional dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap tempat berjualan PKL, maupun kios-kios yang berada di fasilitas umum di wilayah kecamatan Pontianak Timur.

2. untuk mewujudkan kinerja Satpol PP Kota Pontianak yang lebih baik dari aspek kualitas dibidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial diharapkan pegawai Satpol PP lebih disiplin dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan untuk menghasilkan kinerja Satpol Pp Kota Pontianak yang lebih baik dari aspek kualitas dibidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha diharapkan pegawai Satpol PP Kota Pontianak bersikap tegas dalam upaya penertiban tempat berjualan maupun kios-kios PKL yang berada di fasilitas umum.

3. Untuk menghasilkan Kinerja Satpol PP Kota Pontianak yang lebih baik

dari aspek ketepatan waktu di bidang ketentraman yang berhubungan dengan tertib sosial dan dibidang ketertiban umum yang berhubungan dengan tertib bangunan dan usaha di harapkan pegawai Satpol PP Kota Pontianak lebih giat dalam setiap penyelesaian tugasnya sehingga dalam pelaksanaan tugasnya pegawai Satpol PP Kota Pontianak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh organisasi Satpol PP Kota Pontianak.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melakukan penelitian terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk kekurangan dan kelemahan yang dialami Penulis selama berada dilapangan maupun ketika dalam Penulisan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sulitnya proses mendapatkan informasi yang disebabkan kurangnya keterbukaan Informan dalam memberikan informasi kepada peneliti.
2. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat yang menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran kedalam bentuk tulisan.

3. Peneliti menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini masih di rasakan banyak kekurangan dan kelemahan karena peneliti sendiri masih tergolong baru dan pemula dalam penelitian ilmiah. Kelemahan tersebut khususnya pada keterbatasan dalam melakukan Wawancara, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.
4. Data yang ditampilkan dalam penelitian ini masih banyak yang kurang karena keterbatasan Penulis dalam hal Akses dan Sarana untuk mengumpulkan data yang relevan, Terutama data yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah/Kota mengenai Kinerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

H. REFERENSI

1. Buku-Buku:

- Alex, S. 1996. *Manajemen Personali*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- As'ad. 1987. *Psikologi Industri*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori Dan Penerapannya*. Yogyakarta : Pustaka Bejalar
- Dharma, Agus. 2001. *Manajemen Supervisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada

Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. Yogyakarta : UGM Press

Handoko T, Hani.2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. edisi cetakan keempat belas.Yogyakarta : BPFE yogyakarta

Kaelan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.

Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press

Moeheriono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU) perencanaan, aplikasi, dan pengembangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada

Moelong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Prabu Mangkunegara, A.A. Anwar. 2010.*Manajemen Sumber Daya Manusia perusahaan*.Jakarta :Ghalia Indonesia

Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*. PT. Refika Aditama : Bandung

Sinambela,lijan poltak. Rochadi,sigit., ghazali,Rusman. muksin,ahmad. Setiabudi, didit. Bima djohan. Syaifudin. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Wibowo, 2012. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

2. Tesis :

Indah Sulisdiani. 2012. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikota Pontianak*.Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

3. Sumber Peraturan/ Undang-Undang :

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana strategi satuan polisi pamong praja kota pontianak

4. Rujukan Internet :

Kinerja. Diambil Pada Tanggal 20 Mei 2015 Dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja/>

Polisi Pamong Praja di Ambil Pada Tanggal 20 Mei 2015 Dari http://satpolpp.pontianakkota.go.id/viewpage.php?page_id=1

Pengertian Kinerja Menurut Beberapa Ahli Diambil Pada Tanggal 20 Mei 2015 Dari <http://adaddanuarta.blogspot.co.id/2014/11/kinerja-karyawan-menurut-para-ahli.html>

Pengertian Sikap Tegas di Ambil Pada Tanggal 20 November 2015 Dari <https://www.selasar.com/gaya-hidup/apa-yang-dimaksud-dengan-bersikap-tegas>

Pengetian analisis beban kerja di ambil pada Tanggal 20 November 2015 dari <http://organisasi.malangkota.go.id/2014/05/30/penyusunan-analisa-beban-kerja/>



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Angga Justisio
 NIM / Periode lulus : E43011006 / 2016
 Tanggal Lulus : 11 Maret 2016
 Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 E-mail address/ HP : saya.angga55@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Gover.nance* (*) pada Program Studi *Ilmu pemerintahan* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.


Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal *13-7-2016*


 NIP. *197101021021002*

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 13 Juni 2016


 Angga Justisio
 NIM. E43011006

Catatan
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)